

# LAPORAN K<sup>IP</sup>NERJA TRIWULAN II 2026

# TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

A. Koswara

**Penyusun:**

Miftahul Huda

R. Tomi Supratomo

Chairiyanti

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Elvanri Anggi Widianti

**Kontributor:**

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

**Sitasi:**

Huda, M., R. T. Supratomo, Chairiyanti, L. P. A. Damayanti, P. A. Sembodo, E. A. Wdianti. (2026). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan II Tahun 2026*. Jakarta: Ditjen PK Kementerian Kelautan dan Perikanan.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan II Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran umum serta informasi terkait berbagai upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan DJPK dalam memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Di dalamnya, diuraikan tiga dari lima capaian kegiatan sebagai kontribusi DJPK dalam mendukung transformasi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (3) penanganan sampah plastik di laut. Untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan kelautan serta perlindungan lingkungan laut yang efektif sebagai landasan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, DJPK menetapkan tiga program prioritas utama, yakni: (1) Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI); (2) Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat (PELAUT); dan (3) Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH).

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPK serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan di masa depan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2026



**A. Koswara**

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPK, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Target  
2026 **11 IKU**

NKO  
DJPK  
Triwulan 2

**113,33**  
Predikat Istimewa

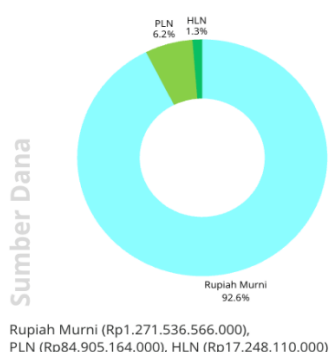
Indikator Kinerja DJPK pada tahun 2026 sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar **113,33% (istimewa)**. Dari total 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator yang pelaporannya dilakukan secara triwulanan, yaitu Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi) dengan target 425 Spesies; Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target 1 Lokasi; dan 1 (satu) indikator yang pelaporannya bersifat semesteran yaitu Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi) dengan target 1 Lokasi.



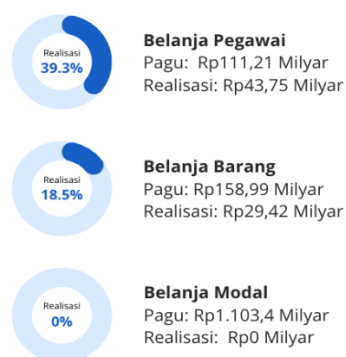
Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2026 sebesar **Rp1.373.689.840.000** (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran dimaksud dialokasikan kepada Sekretariat Ditjen PK, 5 (lima) Direktorat dan 4 (empat) UPT lingkup DJPK.

Realisasi anggaran DJPK hingga triwulan II tahun 2026 sebesar 1,8% (**Rp73.166.672.000**) dengan rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

### Anggaran DJPK Tahun 2026 Rp1.373.689.840.000



### Realisasi Per Jenis Belanja



### Penyerapan Anggaran per 30 Juni 2026

# 5.32%

Realisasi anggaran termasuk  
Outstanding Kontrak

Sampai dengan triwulan II 2026 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yang mempengaruhi adanya perubahan total pagu yaitu: 1) Revisi *Carryover* Kegiatan LAUTRA Tahun 2025 Satuan Kerja Pusat, dan Penambahan Anggaran Hibah Korea Nomor S-2468/WPB.12/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2026 Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (622145) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) Revisi Pergeseran Anggaran dari BA K/L ke BA BUN (Efisiensi) Semua Satuan Kerja DJPK Nomor S-114/AG/AG.3/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Penajaman Belanja lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026. Revisi DIPA dimaksud mengubah pagu anggaran DJPK yang sebelumnya sebesar Rp1.350.362.697.000 berubah menjadi Rp1.373.689.840.000.

Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain

1. Koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung pencapaian beberapa target kinerja.
2. Efektivitas pemanfaatan sumber daya organisasi masih perlu dioptimalkan untuk menjawab dinamika kebijakan, perubahan prioritas pendanaan, variasi kondisi lapangan, dan kebutuhan penguatan kapasitas SDM.
3. Pengelolaan data kinerja dan sistem pengendalian mutu data masih memerlukan penguatan guna meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TIM PENYUSUN .....</b>                                                                                               | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                              | <b>iii</b> |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                                                                                        | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                 | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                                | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                               | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                             | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                 | 1          |
| 1.2 Tujuan.....                                                                                                         | 2          |
| 1.3 Tugas dan Fungsi .....                                                                                              | 2          |
| 1.4 Isu Strategis (Strategic Issues).....                                                                               | 14         |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                                                                         | 15         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                                                                  | <b>16</b>  |
| 2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029 .....                                                                                 | 16         |
| 2.2 Visi .....                                                                                                          | 17         |
| 2.3 Misi .....                                                                                                          | 17         |
| 2.4 Tujuan.....                                                                                                         | 18         |
| 2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029 .....                                                               | 19         |
| 2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2026 .....                                                                  | 21         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                                               | <b>24</b>  |
| <b>3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup .....</b>                                                                  | <b>26</b>  |
| 3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi<br>di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil..... | 26         |
| 3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan<br>Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES ..        | 33         |
| 3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang<br>Bersih .....                                                | 39         |
| 3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau<br>Kecil yang pulih kembali.....                          | 44         |
| <b>3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.....</b>                                                          | <b>50</b>  |

|                      |                                                                                                              |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.1                | SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil .....                              | 50        |
| 3.2.2                | SP 2.2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam.....                                                        | 55        |
| 3.2.3                | SP 2.3 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam.....                                                         | 58        |
| 3.2.4                | SP 2.4 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam .....                                                          | 61        |
| 3.2.5                | SP 2.5 : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam .....                     | 67        |
| 3.2.6                | SP 2.6 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan.....                                | 69        |
| <b>3.3</b>           | <b>Program 3 : Dukungan Manajemen.....</b>                                                                   | <b>72</b> |
| 3.3.1                | SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan ..... | 72        |
| <b>3.4</b>           | <b>REALISASI ANGGARAN .....</b>                                                                              | <b>74</b> |
| <b>BAB IV</b>        | <b>PENUTUP .....</b>                                                                                         | <b>76</b> |
| 4.1                  | Kesimpulan .....                                                                                             | 76        |
| 4.2                  | Rekomendasi.....                                                                                             | 79        |
| 4.3                  | Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025 .....                                                                   | 79        |
| <b>LAMPIRAN.....</b> |                                                                                                              | <b>81</b> |

# DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                               |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.  | Sasaran Strategi (SS) 1 dan 2 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029 .....                                                                         | 19 |
| Tabel 2.  | Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029 .....                                                                                                    | 20 |
| Tabel 3.  | Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2026 .....                                                                                  | 22 |
| Tabel 4.  | Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK .....                                                                                       | 24 |
| Tabel 5.  | Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi .....                                                                              | 28 |
| Tabel 6.  | Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha) ..... | 29 |
| Tabel 7.  | Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies) .....        | 35 |
| Tabel 8.  | Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) .....              | 40 |
| Tabel 9.  | Jumlah Sampah yang Terkumpul Pada Periode Triwulan II 2026 .....                                                                              | 41 |
| Tabel 10. | Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi) .....                                                   | 45 |
| Tabel 11. | Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola .....                                                                                | 51 |
| Tabel 12. | Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan) .....                                           | 52 |
| Tabel 13. | Capaian Indikator Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks) .....                                                                            | 56 |
| Tabel 14. | Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) ..                                                                        | 59 |
| Tabel 15. | Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%) .....                                              | 62 |
| Tabel 16. | Capaian Indikator Kinerja Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit) .....                                     | 67 |
| Tabel 17. | Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar) .....                                                | 70 |
| Tabel 18. | Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai) .....                            | 73 |
| Tabel 19. | Capaian Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2026 .....                                                                                             | 76 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 20. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 ..... | 79 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK.....                                                        | 4  |
| Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya .....                                        | 13 |
| Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK.....                                                          | 14 |
| Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan II tahun 2026.....                            | 24 |
| Gambar 5. Tampilan Website SIDAKO .....                                                        | 29 |
| Gambar 6. Jenis Ikan yang dikelola .....                                                       | 35 |
| Gambar 7. Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SDN Muara Kamal 01<br>Jakarta Utara ..... | 49 |
| Gambar 8. Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi .....                                       | 50 |
| Gambar 9. Kegiatan Sertifikasi Petambak Garam.....                                             | 66 |

# DAFTAR LAMPIRAN

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2026 ..... | 82 |
|------------------------------------------------------|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kinerja didefinisikan sebagai keluaran hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 3 meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan (DJPK) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPK, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal pengelolaan Kelautan Tahun 2026 pada tanggal 19 Januari 2026.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2026 ini memuat informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi dari bulan April hingga bulan Juni 2026. Dalam penyusunan laporan kinerja merujuk pada format sebagaimana terlampir dalam PermenKP 35 tahun 2023 yang meliputi: Bab I. Penjelasan Umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi; Bab II. Perencanaan Kinerja; Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran; dan Bab IV. Penutup.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan.

## 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan hingga bulan Juni 2026.

## 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, yang terdiri atas

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Direktorat Konservasi Ekosistem;
3. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Direktorat Jasa Bahari;
5. Direktorat Sumber Daya Kelautan;
6. Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Kelembagaan lingkup DJPK diselaraskan melalui penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan serta penyelarasan fungsi antar direktorat sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025. Dalam struktur DJPK, selain unit-unit organisasi eselon II, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan sebagai pelaksana teknis operasional dan bertanggung jawab kepada DJPK. UPT tersebut terdiri atas 2 (dua) unit, yaitu UPT Produksi Garam dan UPT Pengelolaan Kelautan (UPT PK), yang diperkuat sebagai ujung tombak implementasi kebijakan dan layanan teknis di tingkat operasional guna memastikan keterpaduan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

UPT Produksi Garam dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2025 untuk mendukung perwujudan swasembada garam nasional melalui peningkatan produksi garam secara terintegrasi. Peran UPT ini mencakup pendampingan teknis pra produksi hingga pasca produksi, pemanfaatan teknologi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja produksi guna memperkuat kemandirian dan daya saing sektor pergaraman nasional.

Secara kelembagaan, UPT Produksi Garam diklasifikasikan ke dalam tiga tipe satuan layanan, yaitu:

1. Balai Besar Produksi Garam yang berlokasi di Kupang dengan wilayah kerja mencakup sentra produksi di Nusa Tenggara, Bali, Madura, dan Pantai Utara Jawa Timur;
2. Balai Produksi Garam yang berlokasi di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi sentra produksi di Jawa Barat, Pantai Utara Jawa Tengah, Pantai Selatan Jawa–DIY, serta pesisir Aceh; serta
3. Loka Produksi Garam yang berlokasi di Maros dengan wilayah kerja mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Sementara itu, UPT PK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut secara operasional. UPT PK berperan dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pengelolaan data jasa bahari dan sumber daya kelautan.

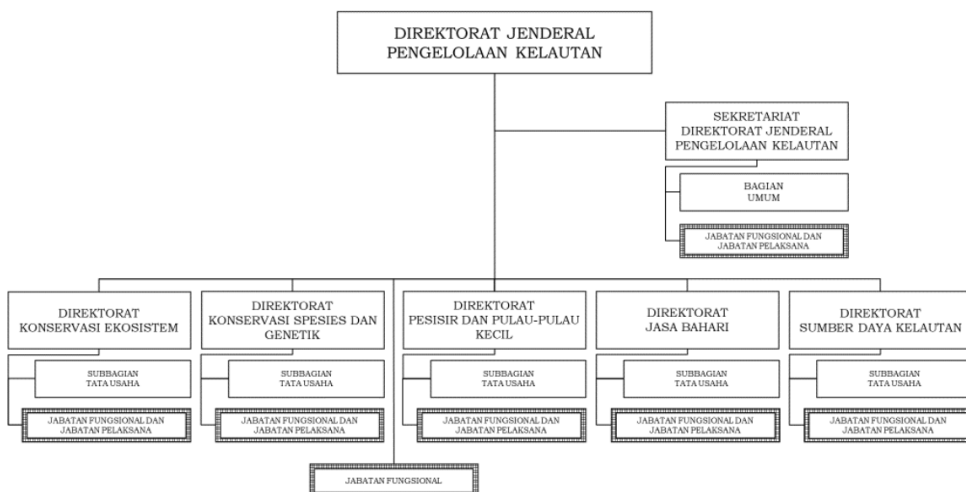
Keberadaan UPT PK memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir dan laut, meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta mendorong

keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

UPT PK diklasifikasikan ke dalam dua tipe satuan layanan, yaitu Balai Pengelolaan Kelautan dan Loka Pengelolaan Kelautan.

1. Balai Pengelolaan Kelautan terdiri atas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Denpasar, dan Kupang, yang melayani wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, termasuk pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional strategis; dan
2. Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru melayani wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau, termasuk kawasan konservasi perairan nasional di wilayah barat Indonesia, sehingga memastikan jangkauan layanan pengelolaan kelautan yang merata dan terintegrasi di seluruh wilayah nusantara.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan disajikan pada **Gambar 1** dibawah ini.



**Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK**

#### **A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## **B. Direktorat Konservasi Ekosistem**

Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi ekosistem. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi,

penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem.

Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### C. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi

dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **D. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **E. Direktorat Jasa Bahari**

Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa bahari. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Bahari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **F. Direktorat Sumber Daya Kelautan**

Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas, UPT Pengelolaan Kelautan memiliki fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
3. pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
6. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
7. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
8. pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
9. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;\
11. pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.



**Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya**

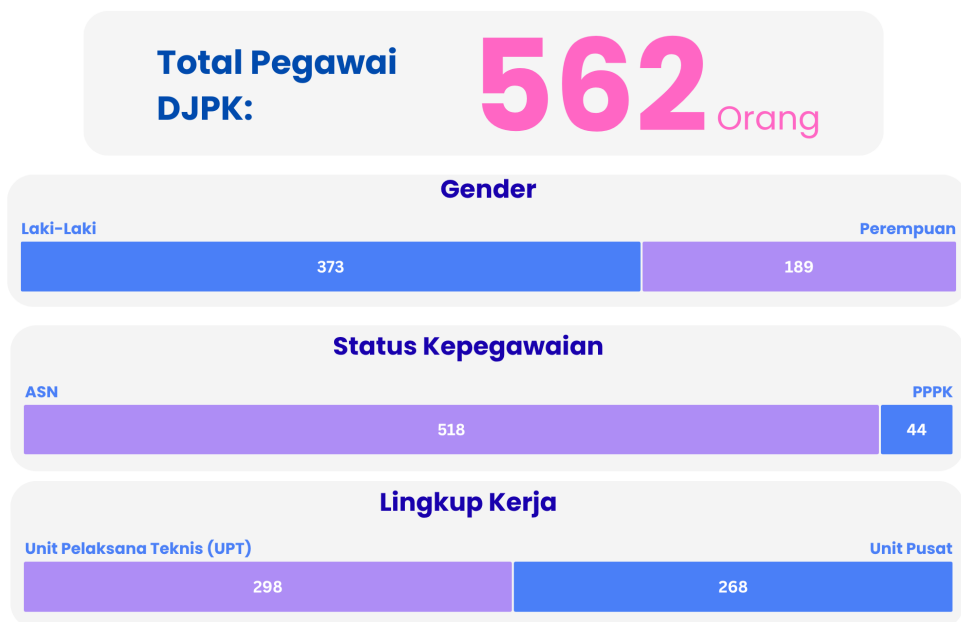
## H. Kelompok Fungsional

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis DJPK, penataan kelembagaan DJPK juga akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang dan arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di DJPK.

Saat ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) didukung oleh total 562 personnal (Laki-Laki: 373 dan Perempuan: 189), yang terdiri atas 518 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 44 pegawai non-ASN. ASN DJPK terdiri dari 417 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 101 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kelompok Non-ASN seluruhnya tercatat sebagai calon PPPK, yang menunjukkan

proses penataan kepegawaian menuju sistem ASN yang lebih tertata dan sesuai kebijakan nasional. Dari sisi sebaran unit kerja, jumlah personel DJPK terbagi antara 264 pegawai di unit pusat dan 298 pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mencerminkan besarnya peran DJPK dalam pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut di daerah.

Adapun keragaman pegawai DJPK tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 3**.



**Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK**

#### 1.4 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Isu strategis yang menjadi fokus dan tanggung jawab DJPK adalah memastikan pengelolaan kelautan dan perlindungan laut berjalan efektif sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi biru seperti kerusakan ekosistem pesisir dan laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang terbatas dan belum berkelanjutan, ancaman bencana laut dan perubahan iklim, pencemaran laut, belum optimalnya pemanfaatan jasa bahari dan sumber daya kelautan, belum optimalnya pemanfaatan pulau-pulau kecil, tata kelola kawasan laut dan pesisir yang lemah, rendahnya produktivitas dan kualitas garam nasional, serta rendahnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut DJPK sesuai lingkup kewenangan dan tugasnya dalam bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, perlu melakukan akselerasi kebijakan melalui:

- Memperluas kawasan konservasi laut, melalui strategi: mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah

- pesisir, dan pulau-pulau kecil; mengelola konservasi biota perairan; mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi; dan mengelola karbon biru sektor kelautan.
- b. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui strategi: mewujudkan swasembada garam nasional; meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan; mengembangkan jasa bahari; mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
  - c. Pembersihan sampah plastik dan laut melalui gerakan partisipasi nelayan, melalui strategi: mengurangi sampah yang masuk ke laut; dan mengelola sampah secara terintegrasi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan indikator serta target indikator kinerja DJPK Tahun 2026.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

### 4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

Pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN tersebut, dengan fokus pada transformasi ekonomi, penguatan ekonomi biru, ketahanan wilayah pesisir, serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, pembangunan sektor kelautan diarahkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi, perlindungan ekosistem laut, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peran sentral dalam mengoperasionalkan agenda tersebut melalui kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan. Arah pembangunan sektor ini dituangkan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2025, dengan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) memiliki mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024. Sejalan dengan mandat tersebut, Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan Renstra KKP Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya, dinamika kebijakan nasional dan global, potensi serta permasalahan pengelolaan kelautan, dan tantangan pembangunan jangka menengah sektor kelautan.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam

RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

## 2.2 Visi

Visi pembangunan nasional tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad dan tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045. Sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut nasional periode 2025–2029.

Dalam kerangka tersebut, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Melalui visi tersebut, KKP berupaya mewujudkan tiga tujuan utama pembangunan, yaitu: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, DJPK merumuskan visi untuk periode 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Laut Sehat, Konservasi Kuat dan Masyarakat Sejahtera dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”** Visi tersebut menegaskan peran DJPK dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efektif, inklusif, dan melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

## 2.3 Misi

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan nasional dijabarkan ke dalam delapan Misi (Asta Cita) sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan kontribusi terhadap tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Kontribusi ini terutama terkait penguatan keberlanjutan ekosistem laut,

pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kualitas tata kelola sektor kelautan.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, KKP menetapkan empat misi utama, yaitu:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Sejalan dengan misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) menjalankan peran yang lebih operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. DJPK berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Berdasarkan mandat tersebut, **misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029** dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Memulihkan dan mencegah kerusakan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatkan produktivitas sumberdaya kelautan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang bersih, efektif, dan berkualitas.

## 2.4 Tujuan

Berdasarkan mandat pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, serta kontribusi DJPK terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, maka **tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029** dirumuskan

sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

## 2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi perairan, serta perlindungan lingkungan laut, DJPK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan nasional. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DJPK harus selaras dengan arah kebijakan kementerian, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP yang menekankan perlindungan ekosistem laut, pengurangan sampah laut, peningkatan produktivitas garam, dan percepatan pembangunan pulau-pulau kecil. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) KKP terdapat 4 Sasaran Program DJPK yang mendukung Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Sasaran Strategi (SS) 1 dan 2 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029**

| No. | Sasaran Strategis                                                                    | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|     |                                                                                      |                   |                                                                                       | 2025   | 2029 |
| 1   | SS 1. Terlingdungi ya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut | 1                 | Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha) | 30     | 32,5 |
|     |                                                                                      | 2                 | Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)                             | 1      | 70   |
| 2   | SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan                                     | 1                 | Volume Produksi Garam (Juta Ton)                                                      | 2,25   | 3    |
|     |                                                                                      | 2                 | Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil (indeks)                                       | 0,49   | 0,61 |

| No. | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target |      |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|     |                                                                |                                                                                                                   | 2025   | 2029 |
|     | dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  | 3<br>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan <b>Petambak Garam</b> yang Terfasilitasi (Lembaga) | -      | 18   |
| 3   | SS5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif | 1<br>Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup DJPK (Nilai)                                                  | 86     | 88   |

Sebagai turunan operasional dari Sasaran Strategis KKP, Sasaran Program DJPK Tahun 2025–2029 terdiri atas 3 (tiga) Program (Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan perikanan dan kelautan, Program Dukungan Manajemen) dan 11 (sebelas) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 2. Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029**

| No.                               | Sasaran Program                                                                                     | Indikator Kinerja |                                                                                                                 | Target |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                   |                                                                                                     |                   |                                                                                                                 | 2025   | 2029  |
| PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                     |                   |                                                                                                                 |        |       |
| 1                                 | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil    | 1                 | Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar) | 18,50  | 21,50 |
| 2                                 | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES | 2                 | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)           | 420    | 460   |
| 3                                 | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                    | 3                 | Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)             | 2      | 242   |

| No.                                        | Sasaran Program                                                                | Indikator Kinerja |                                                                             | Target |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                                            |                                                                                |                   |                                                                             | 2025   | 2029 |
| 4                                          | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali          | 4                 | Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)           | 1      | 29   |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN |                                                                                |                   |                                                                             |        |      |
| 5                                          | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                 | 5                 | Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola (kumulatif) (kawasan) | 3      | 14   |
| 6                                          | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)                                 | 6                 | Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)                                  | -      | 103  |
| 7                                          | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                         | 7                 | Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)                                   | 83     | 93   |
| 8                                          | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                           | 8                 | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)            | 30     | 50   |
| 9                                          | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam      | 9                 | Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit)   | -      | 18   |
| 10                                         | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan                | 10                | Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)       | 500    | 900  |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                 |                                                                                |                   |                                                                             |        |      |
| 11                                         | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan | 11                | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup DJPK (Nilai)                 | 86     | 88   |

## 2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, DJPK mendukung 3 Program, 9 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja. Program Lingkungan Hidup mencakup 4 Sasaran Program yaitu: (1) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di

Perairan, wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITES terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari 6 Sasaran Program yaitu (1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam 1 (satu) indikator kinerja; (5) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam 1 (satu) indikator kinerja dan (6) Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan 1 (satu) indikator kinerja. Program Dukungan Manajemen terdiri atas 1 Sasaran Program yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja DJPK Tahun 2026 antara lain :

1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang Efektif Dikelola (juta hektar)
2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)
3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
6. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)
7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)
8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)
10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)
11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

**Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2026**

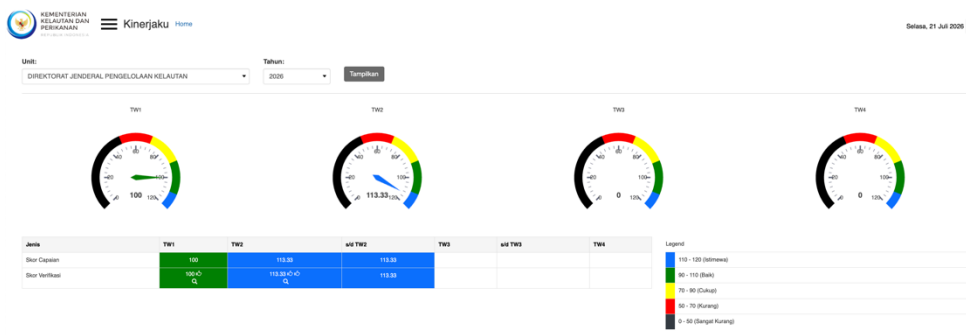
| SASARAN PROGRAM |                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                               | TARGET |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil | 1.                | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha) | 19,1   |
| 2.              | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi                               | 2.                | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES                                             | 445    |

| SASARAN PROGRAM |                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                                      | TARGET |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | dan/atau Appendiks<br>CITES                                                                               |                   | CITES yang dikelola<br>(kumulatif) (Spesies)                                                                         |        |
| 3.              | Terwujudnya Wilayah<br>Pesisir dan Laut yang<br>Bersih                                                    | 3.                | Pesisir dan/atau Pulau –<br>Pulau Kecil yang bersih<br>dari sampah (Kawasan<br>bebas sampah)<br>(kumulatif) (Lokasi) | 7      |
| 4.              | Meningkatnya Wilayah<br>Pesisir dan Pulau – Pulau<br>Kecil yang pulih kembali                             | 4.                | Kawasan Pesisir dan<br>Pulau – Pulau Kecil yang<br>pulih Kembali (Lokasi)                                            | 3      |
| 5.              | Meningkatnya Wilayah<br>Pengelolaan Kawasan<br>pesisir dan Pulau – Pulau<br>Kecil                         | 5.                | Kawasan Pesisir dan<br>Pulau – Pulau Kecil yang<br>dikelola (kumulatif)<br>(Kawasan)                                 | 2      |
| 6.              | Meningkatnya Nilai Tukar<br>Petambak Garam                                                                | 6.                | Nilai Tukar Petambak<br>Garam (NTPG) (Indeks)                                                                        | 102,25 |
| 7.              | Meningkatnya Produktivitas<br>Lahan Garam                                                                 | 7.                | Produktivitas lahan<br>garam rakyat (ton/ha)                                                                         | 85     |
| 8.              | Meningkatnya Kualitas<br>Produksi Garam                                                                   | 8.                | Persentase Produksi<br>Garam Kualitas Satu (K1)<br>(%)                                                               | 35     |
| 9.              | Meningkatnya kapasitas<br>dan kemandirian<br>kelembagaan ekonomi<br>petambak garam                        | 9.                | Unit usaha petambak<br>garam yang ditingkatkan<br>kelembagaan ekonominya<br>(unit)                                   | 3      |
| 10.             | Meningkatnya Investasi<br>pemanfaatan Jasa dan<br>Sumberdaya Kelautan                                     | 10.               | Investasi Pemanfaatan<br>Jasa dan Sumberdaya<br>Kelautan (Rp.Milyar)                                                 | 550    |
| 11.             | Tata kelola pemerintahan<br>yang efektif dan<br>akuntabel di lingkungan<br>Ditjen Pengelolaan<br>Kelautan | 11.               | Nilai Implementasi<br>Reformasi Birokrasi<br>lingkup Ditjen<br>Pengelolaan Kelautan<br>(nilai)                       | 86,5   |

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Indikator kinerja DJPK tahun 2026 terdiri dari 11 indikator kinerja. Matriks Target dan Capaian realisasi triwulan II tahun 2026 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan II tahun 2026 adalah **113,33% (Predikat Istimewa)**.



**Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan II tahun 2026**

**Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK**

| Sasaran Program |                                                                                                  | Indikator Kinerja Program                                                                                     | Capaian Triwulan II Tahun 2026 | Target                 |            | % Realisasi Kinerjaku |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                  |                                                                                                               |                                | Triwulan II Tahun 2026 | Tahun 2026 |                       |
| 1.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha) | -                              | -                      | 19,1       | -                     |
| 2.              | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES      | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)        | 425                            | 425                    | 445        | 100%                  |

| Sasaran Program |                                                                           | Indikator Kinerja Program                                                                                | Capaian Triwulan II Tahun 2026 | Target                 |            | % Realisasi Kinerja |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
|                 |                                                                           |                                                                                                          |                                | Triwulan II Tahun 2026 | Tahun 2026 |                     |
| 3.              | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                          | Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) | 5                              | 1                      | 7          | 120%                |
| 4.              | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali   | Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)                                      | 2                              | 1                      | 3          | 120%                |
| 5.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil          | Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)                              | -                              | -                      | 2          | -                   |
| 6.              | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam                                   | Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)                                                               | -                              | -                      | 102,25     | -                   |
| 7.              | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                    | Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)                                                                | -                              | -                      | 85         | -                   |
| 8.              | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                      | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)                                         | -                              | -                      | 35         | -                   |
| 9.              | Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam | Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)                                | -                              | -                      | 3          | -                   |
| 10.             | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan           | Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)                                           | -                              | -                      | 550        | -                   |
| 11.             | Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel                       | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen                                                    | -                              | -                      | 87         | -                   |

| Sasaran Program |                                           | Indikator Kinerja Program    | Capaian Triwulan II Tahun 2026 | Target                 |            | % Realisasi Kinerja |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
|                 |                                           |                              |                                | Triwulan II Tahun 2026 | Tahun 2026 |                     |
|                 | di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan | Pengelolaan Kelautan (nilai) |                                |                        |            |                     |

Ket. : (1) 120% adalah persentase maksimal pada SAPK; (2) Tabel warna biru berarti melampaui target, hijau berarti mencapai target, merah berarti tidak mencapai target

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 11 indikator kinerja tersebut, terdapat 3 indikator kinerja (IKU) yang memiliki target pada triwulan II tahun 2026 dan berhasil mencapai target yaitu indikator Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi) dengan target 425 Spesies dan capaian 425 Spesies (100%); Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target 1 Lokasi dan capaian 5 lokasi (120%); Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi) dengan target 1 Lokasi dan capaian 2 lokasi (120%).

Capaian dan progress kegiatan Ditjen PK pada Triwulan II Tahun 2026 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

### 3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha); (2) Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi); (3) Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi); dan (4) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi).

#### 3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

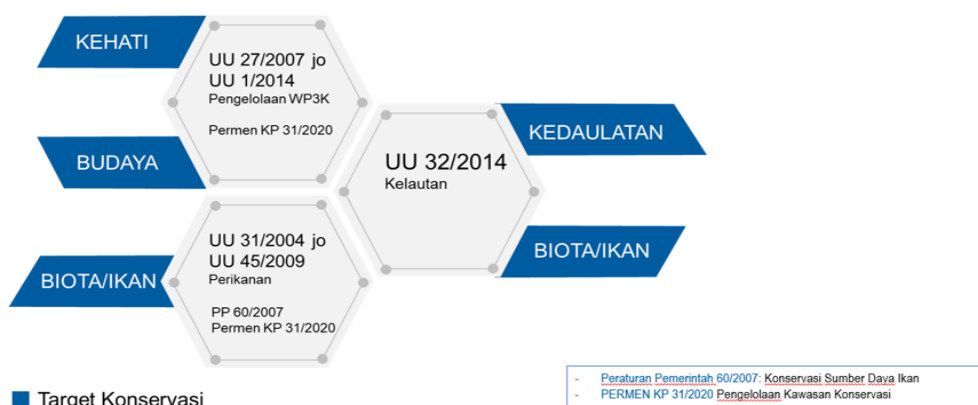
##### IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.

2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan pengelolaan mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi.

#### **Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)**

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi**

| Nilai Akhir Evaluasi | Warna    | Status                 | Keterangan                                                                                                                                            |
|----------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <50%                 | Perunggu | Dikelola Minimum       | Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan |
| >50 – 85%            | Perak    | Dikelola Optimum       | Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai                                                |
| >85%                 | Emas     | Dikelola Berkelanjutan | Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari                                              |

Kawasan konservasi seluas 18,5 juta ha yang dinilai terdiri dari 17,8 juta hektar (117 kawasan) yang telah mempunyai baseline penilaian sebelumnya (2024) dan 0,7 juta hektar (2 kawasan) yang baru ditetapkan. Total kawasan konservasi yang dievaluasi pada 2025 berjumlah 119 kawasan (11 KKN dan 108 KKD). Hasil penilaian EVIKA menunjukkan 12 kawasan berstatus berkelanjutan, 58 kawasan dikelola optimum, dan 49 kawasan dikelola minimum; Hasil perhitungan pada 119 kawasan konservasi menunjukkan total serapan karbon biru sebesar 231.840.779,32 tCO<sub>2</sub>e yang berasal dari ekosistem pesisir dan laut di dalam kawasan tersebut. Selain itu, nilai valuasi ekonomi ekosistem mencapai Rp120 triliun.

#### **Regulasi Kebijakan dan SOP**

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi**

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidako.kkp.go.id/sidako/index>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok pengiat konservasi.



**Gambar 5. Tampilan Website SIDAKO**

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)**

| Program 1             | Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                     |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SP 1.1                | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil              |                        |
| IKU – 1               | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha) |                        |
| Capaian Tahun Sebelum | Tahun 2026                                                                                                    | Renstra DJPK 2025-2029 |

| nya  |                          |                                |                    |           |                |               |           |
|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| 2025 | Capaian Triwulan II 2026 | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026   | % Capaian |
| 18,5 | -                        | -                              | -                  | -         | 19,1 Juta Ha   | 19,10 Juta Ha | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025  
Pada triwulan II tahun 2026, Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) namun, belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut”. Berdasarkan hal tersebut Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja ini masih belum bisa dibandingkan pada triwulan II tahun 2026, indikator kinerja ini baru bisa dibandingkan nantinya pada capaian tahunan 2026.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi  
**Keberhasilan :**  
Pencapaian pendukung IKU ini didukung oleh kerja sama dan komitmen yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra nasional dan internasional. Kreativitas dan keterbukaan terhadap peluang kolaborasi dan pendanaan berkelanjutan menjadi pendorong pengembangan konservasi ekosistem.
- Kendala :**  
1. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional di bidang penganggaran

memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk penguatan komunikasi dan koordinasi lintas instansi serta penyelarasan jadwal pelaksanaan dengan para pemangku kepentingan, sehingga berpengaruh terhadap percepatan pencapaian target.

2. Pelaksanaan penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi yang didukung melalui pendanaan LAUTRA memerlukan proses administrasi dan persetujuan anggaran yang cukup panjang. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan anggaran umumnya baru dapat dilakukan pada Semester II, sehingga ruang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terbatas.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang GIS dan pemetaan kawasan konservasi pada Pemerintah Daerah masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, proses penyusunan zonasi kawasan konservasi masih memerlukan pendampingan dan asistensi teknis dari Pemerintah Pusat, baik Direktorat Konservasi Ekosistem maupun UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan.
4. Penetapan luas kawasan konservasi memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan penataan ruang daerah, khususnya alokasi ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Dinamika penyesuaian RTRW yang terjadi pada tahun berjalan dapat memengaruhi luasan kawasan konservasi yang telah direncanakan, sehingga berpotensi mengurangi capaian target luas kawasan konservasi.

**Solusi :**

1. Memperkuat mekanisme komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder dan menyiapkan skenario penyesuaian pelaksanaan kegiatan apabila terjadi perubahan kebijakan penganggaran.
2. Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi dan persyaratan pencairan anggaran serta aktif berkoordinasi dengan unit pengelola keuangan dan Kementerian Keuangan untuk memantau progres persetujuan anggaran.
3. Meningkatkan kapasitas SDM daerah melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan transfer *knowledge* terkait GIS dan penyusunan zonasi, menyusun pedoman teknis dan template penyusunan zonasi yang lebih mudah diterapkan oleh daerah, dan mengoptimalkan pendampingan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan, termasuk melalui mekanisme *coaching* secara daring maupun luring.
4. Meningkatkan koordinasi sejak tahap awal penyusunan maupun revisi RTRW Provinsi agar kebutuhan ruang kawasan konservasi dapat terakomodir dan memperkuat sinkronisasi antara perencanaan kawasan konservasi dengan dokumen penataan ruang daerah.

- C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/L PK (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan *stakeholder*.
- D. Kegiatan Pendukung
1. Pertemuan Pembahasan Konfirmasi Lokasi Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
  2. Pencadangan Kawasan Konservasi Ikan Raja Luat "Coelacanth" di Perairan Talise Provinsi Sulawesi Utara
  3. Pencadangan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  4. Pembahasan Pedoman EVIKA 2.0
  5. Pengenalan *Oceans Account Calculator* untuk lingkup KKP
  6. Penyusunan Dokumen Status Karang dan Lamun Nasional
  7. Monitoring Pemanfaatan Kawasan Konservasi di KKPN Gili Matra, Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu, KKD Teluk Gorontalo, Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, dan Kawasan Konservasi Laut Banda,
  8. Penjangkauan masyarakat di Kawasan Konservasi dalam bentuk Kegiatan Konservasi *Goes to School*, Sosialisasi, dan pemasangan papan informasi Kawasan.
  9. Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi meliputi KKPN Gili Matra, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, dan Kawasan Konservasi Pieh.
  10. Monitoring data dan informasi biofisik di Kawasan Konservasi meliputi KKPN Gili Matra, KKD Teluk Moramo, dan KKD Banggai Dalaka
  11. Pendataan Jenis Biota Dilindungi / Survei Pesut di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara
  12. Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
- E. Rencana Aksi Tahun Triwulan III 2026
1. Penyusunan Perencanaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Lautra TW III dan TW IV
  2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Lautra
  3. Tindak Lanjut Reviu Pedoman Penilaian dan Uji Petik EVIKA
  4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Konservasi.

### 3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

#### IKU 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kedepannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

1. Penetapan status perlindungan;
2. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;

3. Penyediaan/ reviu NSPK pendataan/ monitoring populasi;
4. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
5. Penyadartahuan/ edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
6. Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan;
7. Penggolongan dan penilaian status keterancam biota perairan.

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya, dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Sementara itu dalam pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya. dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike spesies* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

1. Penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT);
3. Penyusunan dokumen NDF;
4. Penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;
5. Pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
6. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike spesies*.

Teknik Perhitungan :

$$\text{Biota perairan yang terancam punah} = A + B + C + D$$

Keterangan:

A : Jenis Ikan yang dilindungi penuh

B : Jenis Ikan yang dilindungi terbatas

C : Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES

D : Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES

Adapun capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)**

| Program 1                | Kualitas Lingkungan Hidup                                                                              |                                |                    |           |                |                        |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 1.2                   | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES            |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 2                  | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies) |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                                             |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan II 2026                                                                               | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| 420 Spesies              | 425 Spesies                                                                                            | 5 Spesies                      | 425 Spesies        | 100%      | 445 Spesies    | 445 Spesies            | 95,50%    |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
 Capaian IKU Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola sebesar 425 spesies sesuai Nota Dinas Direktur KSG Nomor 325/DJPK.3/TU.140/VII/2026 Tanggal 9 Juli 2026. Perhitungan capaian indikator kinerja ini meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pelayanan perizinan.



**Gambar 6. Jenis Ikan yang dikelola**

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU pada Tahun 2025 dilakukan secara tahunan sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 dilakukan secara triwulan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan capaian pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini yaitu sebesar 425 spesies jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 sebesar 445 spesies persentase capaian yang diperoleh sebesar 95,50%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, kebutuhan jumlah spesies agar indikator kinerja ini berhasil mencapai target Renstra 2025 - 2029 pada tahun sebesar 20 spesies.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Indikator kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola berkontribusi untuk pencapaian target pada IBSAP 2025-2045, secara khusus pada Tujuan 1 (satu) untuk memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik, melalui target nasional ke 4 (empat) yaitu terwujudnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik. Dalam pencapaian target nasional tersebut indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks

CITES antara lain indikator 4.5.8. Jumlah kegiatan penanganan biota perairan terdampar; 4.6.3. Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies; 4.6.3. Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies dan 4.7.1. Nilai efektivitas pengelolaan spesies ikan dilindungi dan/atau terancam punah.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini pada tahun 2026 antara lain dukungan dari mitra konservasi dan melakukan koordinasi serta pencarian anggota Tim Penilai EPANJI yang sesuai dengan kepakaran/keahlian. Kemudian, terkait peralihan kewenangan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penanganan konflik buaya telah berhasil diimplementasikan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Komunikasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) dan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi.
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Koordinasi terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES
  - 2) Koordinasi pemanfaatan jenis ikan dalam rangka stock assessment perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES
  - 3) Kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES
  - 4) Simulasi penilaian EPANJI 2.0 dengan menggunakan Juknis penilaian hasil revidi
  - 5) Penetapan Juknis EPANJI dengan Keputusan Dirjen PK No. 32 Tahun 2026
  - 6) Penetapan SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2026 dengan Keputusan Dirjen PK No. 37 Tahun 2026
  - 7) Penetapan lokasi prioritas penilaian EPANJI melalui Surat Penetapan Direktur KSG Nomor B.1017/DJPK.3/PRL.430/VI/2026
  - 8) Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI 2026
  - 9) Bimtek dan persamaan persepsi Penilaian EPANJI
  - 10) Penyusunan Dokumen Usulan Inisiatif Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan
  - 11) Verifikasi Usulan Inisiatif Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan
  - 12) Konsultasi Publik Penetapan Status Perlindungan Biota Perairan
  - 13) Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus
  - 14) Sosialisasi dan Diseminasi RAN Konservasi Cetacean 2026-2029
  - 15) Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan
  - 16) Penyusunan Draft Permen JAI dan Pembahasannya
  - 17) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari khusus APH (Aparat Penegak Hukum) contoh Polairud, Polda Metro Jaya dan Ditjen PSDKP (Pengawasan)

- 18) Pelayanan perizinan peredaran pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
- 19) Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan II adalah sebanyak 93 SIPJI.
- 20) Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan II adalah sebanyak 2.648 Dokumen.
- 21) Jumlah Dokumen Angkut SAJI DN yang terbit selama Triwulan II adalah sebanyak 1.765 Dokumen
- 22) Jumlah Rekomendasi DN dan LN yang terbit selama Triwulan II adalah sebanyak 5.913 Dokumen
- 23) Jumlah penanganan konflik biota perairan jenis buaya sejumlah 170 kejadian dengan total individu 211 individu
- 24) Jumlah penanganan konflik biota dilindungi dan/atau terancam punah sejumlah 82 kejadian
- 25) Jumlah penanganan konflik biota perairan jenis asing invasif sejumlah 4 kejadian dengan total individu 244 individu
- 26) Telah dilakukan Penyadartahuan Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES di seluruh UPT lingkup DJPK

H. Rencana Aksi Tahun Triwulan III 2026

- 1) Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas;
- 2) Inventarisasi usulan kuota pengambilan, memverifikasi usulan kuota pengambilan dari tiap UPT dan menyampaikan usulan kuota pengambilan ke SA CITES untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2027;
- 3) Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli-September Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas;
- 4) Sosialisasi Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli-September Tahun 2026 jenis ikan dilindungi terbatas;
- 5) Penetapan kuota ekspor hasil pengembangbiakan tahap II untuk Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- 6) Pengisian dan verifikasi data dukung penilaian EPANJI;
- 7) Workshop penilaian EPANJI;
- 8) Pleno hasil penilaian EPANJI;
- 9) Penyusunan dokumen analisis kebijakan penetapan status perlindungan biota perairan
- 10) Permohonan rekomendasi ilmiah penetapan status perlindungan biota perairan
- 11) Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan
- 12) Penyusunan NSPK perlindungan jenis ikan
- 13) Edukasi dan sosialisasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES.
- 14) Kegiatan Pembahasan Draft NSPK Pemanfaatan Jenis Asing Invasif (JAI), Pembahasan Petunjuk Teknis SIPJI dan Pembahasan Draft Revisi

Peraturan Menteri KKP Nomor 61 Tahun 2018

- 15) Kegiatan Input Stock Karang untuk pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Karang (AKKII dan KPKHN).

### **3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih**

#### **IKU 3. Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 03 “Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih”. Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan karena ketersebaran sampah tidak hanya ditemukan pada daratan, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya. Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Salah satu dasar hukum yang mendukung Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton) adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

KKP memandang sampah laut sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi biru. Untuk menjawab persoalan ini, KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai orkestrasi nasional pengurangan sampah laut. Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai

pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula penghitungan IKU 03 “Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan bebas sampah) (Lokasi)” sebagai berikut:

$$K = A1 + A2.....+ An$$

dimana:

- 1) K: jumlah lokasi capaian IKU “Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Lokasi)”.
- 2) A1 + A2....+ An: lokasi Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan kegiatan Laut Sebasah yang mencakup dukungan atau peran serta aktif para pemangku kepentingan (seperti kementerian, pemda, LSM, dan pihak lainnya) dalam menjaga laut tetap bersih dan sehat, Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), pendampingan pengelolaan sarana dan/atau prasarana pengelolaan sampah, serta kegiatan terkait lainnya.

Target dan realisasi IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” pada periode triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)**

| Program 1                | Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                |                                |                    |           |                |                        |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 1.3                   | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                         |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 3                  | Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                                               |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan II 2026                                                                                 | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| 3 Lokasi                 | 5 Lokasi                                                                                                 | 2 Lokasi                       | 1 Lokasi           | 120%      | 7 Lokasi       | 62 Lokasi              | 2,06%     |

- A. Capaian Kinerja pada Tahun Triwulan II 2026
- Frekuensi pengukuran IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Pengelolaan Kelautan tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026 sebanyak 7 lokasi. Target IKU ini pada periode triwulan II 2026 sebesar 1 lokasi. Telah tercapai pada triwulan II 2026 di 5 lokasi sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 9. Jumlah Sampah yang Berkumpul Pada Periode Triwulan II 2026**

| No.                                                                              | Kegiatan                                                                                                                                                                    | Jumlah Sampah Berkumpul (Ton)            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Jumlah Sampah yang Berkumpul dari Kegiatan ABPL Periode Triwulan II 2026</b>  |                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1.                                                                               | ABPL di Kepulauan Pulau, Nusa Dua, Provinsi Bali                                                                                                                            | 155,47 kg atau setara 0,15547 ton        |
| 2.                                                                               | ABPL di Pantai Petitenget, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali                                                                                                  | 317,3 kg atau setara 0,3173 ton          |
| 3.                                                                               | ABPL di Pantai Sungai Belacan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat                                                                                 | 136,1 kg atau setara 0,1361 ton          |
| 4.                                                                               | ABPL di Pantai Batu Koneng, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku                                                                                                   | 55,6 kg atau setara 0,0556 ton           |
|                                                                                  | <b>Jumlah Sampah yang Berkumpul dari Kegiatan ABPL sampai dengan Triwulan II 2026 (1+2+3+4)</b>                                                                             | <b>664,47 kg atau setara 0,66447 ton</b> |
| <b>Jumlah Sampah yang Berkumpul dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Ton)</b> |                                                                                                                                                                             |                                          |
| 5.                                                                               | Jumlah sampah yang terkumpul dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Gili Care" di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB | 40 ton                                   |
|                                                                                  | <b>Jumlah sampah terkumpul periode TW II 2026 (A+B)</b>                                                                                                                     | <b>40,67 ton</b>                         |

Sumber: Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut kepada Direktur P3K Nomor 1141/DJPK.4/TU.140/II/2026 Tanggal 10 Juli 2026 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Tim Kerja Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Laut Triwulan II Tahun 2026

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2026 dan Triwulan II Tahun 2025**

Frekuensi pengukuran IKU 03 "Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))" bersifat triwulanan. Target IKU ini pada periode triwulan II 2026 sebesar 1 lokasi. Pada triwulan II 2026 telah tercapai sebanyak 5 lokasi terhadap target tahun 2026 (sebanyak 7 lokasi) sebesar 71,43%.

Frekuensi pengukuran IKU 03 "Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))" bersifat tahunan pada tahun 2025 dengan pola hitung adalah posisi akhir. IKU ini telah menunjukkan adanya capaian pada periode triwulan II 2025 sebanyak 2 lokasi.

Simpulan dari penjelasan di atas ini adalah capaian IKU ini pada periode triwulan II 2025 lebih sedikit dari capaian pada periode triwulan II 2026.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026 sebanyak 7 lokasi lebih sedikit dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 62 lokasi dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada tahun 2026 ini.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Target 14.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Ekosistem Laut) bertujuan untuk mencegah dan mengurangi polusi laut secara signifikan pada tahun 2025. Fokus utamanya adalah mengatasi pencemaran dari aktivitas darat, terutama sampah laut (marine debris) dan polusi nutrisi (nutrien). Upaya ini penting untuk melindungi ekosistem laut, perikanan, dan kehidupan manusia dari dampak sampah plastik.  
  
Target pengelolaan sampah sebesar 63,41% pada tahun 2026 dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menekankan optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya melalui 3R ((Reduce, Reuse, Recycle), termasuk perubahan perilaku masyarakat dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menghentikan praktik open dumping.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” adalah dukungan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat khususnya kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:
1. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
  2. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan

memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

3. Melakukan optimalisasi kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mendukung capaian indikator kinerja ini.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Rapat Panitia Antar kementerian/Antar non kementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di Ayana Midplaza Jakarta (1, 9, 15 April 18 Mei 2026).
- 2) Pembahasan Teknis Rancangan Perpres Jakstranas Terkait Penanganan Sampah Laut di Pullman Hotel (2, 22 April 2026).
- 3) Rapat Koordinasi dan sinergi kegiatan Pemantauan Sampah Laut di Avenzel Hotel & Convention Cibubur dan Aplikasi Zoom (8 April 2026).
- 4) Rapat Pembahasan Penguatan Kebijakan Gerakan Indonesia ASRI dalam Penguatan Pengelolaan Persampahan Nasional di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha Lt.2, Jakarta Pusat (8, 16 April 2026).
- 5) Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA) melalui Aplikasi Zoom Meeting (10 April 2026).
- 6) Pembahasan Penyelesaian Sampah di Gili Trawangan di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt. 8, Gedung Mina Bahari 3 dan Aplikasi Zoom (15, 22 April 25 Mei 9 10 18 Juni 2026).
- 7) Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA) di Ruang Rapat Profesional, Lantai 4, Gedung Mina Bahari III (23-24 April 9 24 25 Juni 2026).
- 8) Audiensi dan Pembahasan Usulan Penanganan Sampah Pesisir Garut Selatan di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, Gedung Mina Bahari III (4 Mei 2026).
- 9) Pembahasan Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Kepmen KP No. 130 Tahun 2023 di Ruang Rapat Profesional, Lantai 4, Gedung Mina Bahari III (5 Mei 2026).
- 10) Rapat Evaluasi Penanggulangan Alat Penangkapan Ikan Tertinggal, Hilang, atau Dibuang di Laut dan Alat Penangkapan Ikan Habis Masa Pakai atau Rusak di Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta dan Aplikasi Zoom (21 Mei 2026).
- 11) Indonesia–Singapore Policy Dialogue on Circular Economy and Waste to Energy BSM Meeting Room Ministry of National Development Planning/Bappenas (9 Juni 2026).
- 12) Bimbingan Teknis Pemahaman Standar ISO 14001:2015 melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2026).
- 13) Kick-off Meeting Fact-Finding Mission Policy-Based Loan (PBL) on

Reducing Marine Debris Subprogram 2 di Ruang Rapat Utama, Gedung Kemenko Pangan, Lantai 4 Graha Mandiri (18 Juni 2026).

14) Audiensi Fact-Finding Mission Policy-Based Loan Program (PBL) on Reducing Marine Debris Subprogram 2 di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (22 Juni 2026).

15) Rapat Persiapan Rencana Survei dalam Rangka Kunjungan Kerja SERUNI Kabinet Merah Putih di Kepulauan Riau Tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom Meeting (24 Juni 2026).

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2026 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, pihak swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui program Laut Sebasah (Laut Sehat Bebas Sampah).

### 3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali

#### IKU 4. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 04 “Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”. IKU ini memiliki target 2 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya yang dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula dilakukan antara lain melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan pesisir berupa penanaman/penyulaman mangrove kembali di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim, penguatan regulasi

dalam bidang mitigasi bencana, dan kegiatan pendukung lainnya yang dapat membantu mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Upaya rehabilitasi, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dapat berperan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan wilayah tersebut untuk pulih dari kerusakan. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kuat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, akan mempercepat proses pemulihan setelah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ketahanan pesisir lemah, proses pemulihan akan berjalan lambat dan mungkin tidak optimal.

Formula perhitungan untuk mengetahui kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali menggunakan rumus :

$$K = a + b$$

dimana,

1. K = Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali;
2. a = Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan pengendalian perubahan iklim;
3. b = Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi.

Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 10. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)**

| Program 1                 | Kualitas Lingkungan Hidup                                               |                                |                    |           |                |                        |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 1.4                    | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 4                   | Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)     |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelum nya | Tahun 2026                                                              |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                      | Capaian Triwulan II 2026                                                | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| 8 Lokasi                  | 2 Lokasi                                                                | -                              | 1 Lokasi           | 120%      | 3 Lokasi       | 24 Lokasi              | 14,28%    |

**A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026**

Frekuensi penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” bersifat semesteran. Target IKU ini pada tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Pengelolaan Kelautan tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026 sebanyak 3 lokasi. Pada periode triwulan II 2026 ini, telah ada capaian sebanyak 2 lokasi dari target sebesar 2 lokasi pada triwulan II dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan *World Ocean Day, Coral Triangle Day* dan *Road to Ocean Impact Summit 2026* dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Juni 2026 di Peninsula Island, Nusa Dua Bali, dan Kegiatan Pelatihan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Abrasi dan Akresi dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 8 - 10 Juni 2026 bertempat di Aula B Gedung Keuangan Negara Denpasar Jalan Kusuma Atmaja No.1, Denpasar, Bali.
2. Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dilaksanakan di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara (3 Juni 2026) yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dan dihadiri oleh para mitra NGO (*Save The Children dan Marine Buddies*), beserta peserta didik dan pengajar di SDN 01, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan *side event World Ocean Day (WOD)* dan *Coral Triangle Day (CTD)*.

Perbandingan capaian IKU ini pada periode triwulan II 2026 (sebanyak 2 lokasi) terhadap target triwulan II tahun 2026 (sebanyak 2 lokasi) sebesar 100%.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025**

Frekuensi penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” bersifat tahunan. Namun demikian, pada periode triwulan II 2026 ini, telah ada capaian sebanyak 2 lokasi. Sedangkan pada periode triwulan II 2025, tidak ada target dan capaian untuk IKU ini sehingga capaian IKU ini pada periode triwulan II 2026 lebih besar dibandingkan dengan periode triwulan II 2025.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029**

Capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan II 2026 sebanyak 2 lokasi. Target IKU ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebanyak 24 lokasi. Perbandingan capaian IKU ini pada triwulan II Tahun 2026 terhadap target tahun 2026 dalam target renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebesar 8,33%.

Target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” ini berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026 sebanyak 3 lokasi lebih sedikit dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 24 lokasi dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada tahun 2026 ini.

**D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional**

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sejalan dengan komitmen global antara lain Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), rehabilitasi

serta kontribusi reduksi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (*National Determined Contribution/NDC*) sebesar 29% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri dan menjadi 41% jika terdapat kerja sama internasional serta kebijakan *Folu Net Sink* 2030 sebagai inisiatif Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara emisi dan absorpsi gas rumah kaca.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” adalah dukungan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat khususnya kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan II 2026 sebagai berikut:

1. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
2. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

G. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” pada periode triwulan II 2026, antara lain:

- 1) Penyusunan Peta Potensi Mangrove di Fraser Residence Menteng (1 April 2026).
- 2) FGD dalam Rangka Penguatan Isu Tenurial Penyelesaian Konflik dalam Mendukung Rehabilitasi Mangrove di Hotel Bigland Bogor dan Aplikasi Zoom (25 Mei 2026).
- 3) Site Visit Konservasi Mangrove Provinsi Bali (3-4 Juni 2026).
- 4) Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove, serta Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Hotel Four Points by Sheraton Bekasi dan Aplikasi Zoom (3 Juni 2026).
- 5) Rapat Koordinasi Pembahasan perlindungan pesisir pantai utara kab. Bekasi dan pelestarian mangrove di Kecamatan Muara Gembong

Kabupaten Bekasi melalui Aplikasi Zoom (5 Juni 2026).

- 6) *Focus Group Discussion* Integrasi/Konsolidasi Data Rehabilitasi Mangrove ke dalam RURHL-DAS di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta dan Aplikasi Zoom (15 Juni 2026).

Kegiatan Pendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui mitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim pada periode triwulan II 2026, antara lain:

- 1) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat HR Building, Lantai G1 (15 April 2026).
- 2) Pertemuan *Kick-Off* Pembentukan Kelompok Kerja Lembaga Masyarakat untuk Mendukung Implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta (15 April 2026).
- 3) Pertemuan *Kick-off* Delegasi RI pada *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2026 di Pullman Jakarta Indonesia dan Aplikasi Zoom (30 April 2026).
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara (3 Juni 2026).





**Gambar 7. Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SDN Muara Kamal 01 Jakarta Utara**

- 5) Peringatan *World Ocean Day* dan *Coral Triangle Day* 2026 dan Kegiatan Pelatihan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi di Aula B, Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar (6-11 Juni 2026).
- 6) Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 8 - 10 Juni 2026



**Gambar 8. Kegiatan Pelatihan IGT Abrasi dan Akresi**

- 7) Pelatihan Validasi dan Verifikasi Proyek Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Karbon Biru di THE 101 Bogor Suryakencana (17-19 Juni 2026)

H. Rencana Aksi Tahun Triwulan III 2026  
Rencana aksi pada triwulan III 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, pihak swasta, dan kelompok masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memelihara lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan dijabarkan dalam 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: (1) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan); (2) Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks); (3) Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha); (4) Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%); (5) Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (Unit); dan (6) Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar).

#### **3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil**

##### **IKU 5. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Program 05 “Meningkatnya Pengelolaan

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 2 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sambil memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga memiliki peran penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan penghitungan menggunakan tools dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. Ekologi dan lingkungan
- b. Sosial dan Budaya
- c. Ekonomi
- d. Tata Ruang dan Infrastruktur
- e. Kelembagaan dan Hukum

Formula perhitungan untuk mengetahui Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola menggunakan rumus:

$$K = (X_a + X_b + X_c + X_d + X_e) / n$$

dimana :

K = nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola;

$X_a$  = nilai rata-rata aspek ekologi dan lingkungan

$X_b$  = nilai rata-rata aspek sosial dan budaya

$X_c$  = nilai rata-rata aspek ekonomi

$X_d$  = nilai rata-rata aspek tata ruang dan infrastruktur

$X_e$  = nilai rata-rata aspek kelembagaan dan hukum

n = jumlah aspek.

**Tabel 11. Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola**

| Status                | Nilai             | Kategori                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terkelola Pra Efektif | < 0,75            | <b>Intervensi Awal.</b><br>Pada kategori ini dilakukan upaya menyusun prospektus, IPPK berkaitan dengan aspek ekologi dan lingkungan serta sosbud |
| Terkelola Efektif     | ≥ 0,75 dan < 1,15 | <b>Persiapan.</b><br>Pada kategori ini dilakukan penyiapan tata ruang dan infrastruktur, serta kelembagaan dan hukum.                             |

| Status                   | Nilai  | Kategori                                                                                                     |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terkelola Sangat Efektif | > 1,15 | <b>Pengembangan.</b><br>Pada kategori ini berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi dengan masuknya investasi. |

Target dan capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)**

| Program 2                | Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                          |                                |                   |           |                |                        |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 2.1                   | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil            |                                |                   |           |                |                        |           |
| IKU – 5                  | Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan) |                                |                   |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                  |                                |                   |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan I 2026                                                     | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan I | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| 3 Kawasan                | -                                                                           | -                              | -                 | -         | 2 Kawasan      | 13 Kawasan             | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
Tidak ada target maupun capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan II 2026 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Namun demikian, telah dilaksanakan kegiatan pendukung indikator kinerja.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Capaian pada triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Tidak ada capaian IKU ini pada periode triwulan II 2026. Target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebesar 13 lokasi pada tahun 2026 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Capaian pada triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK Tahun 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Tidak ditemukan perbandingan dalam standar nasional/target nasional/target internasional sehingga capaian kinerja triwulan II tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan standar nasional/target nasional/target internasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

**Keberhasilan**

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” adalah dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat serta kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan dalam rangka survey dan pengambilan data dan informasi.

**Kendala**

Kendala yang dihadapi IKU ini adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 dan Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 nomor S-817/MK.03/2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU ini.

**Solusi**

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan II 2026 sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- 2) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Rapat Pembahasan dalam rangka mengembangkan ekonomi kawasan berbasis pariwisata di pulau-pulau kecil, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menginisiasi target pengelolaan pulau-pulau kecil (Mor, Sayafi dan Liwo) sebagai kawasan pariwisata bahari

- berkelanjutan melalui investasi swasta (1 April 2026).
- 2) Rapat Verifikasi Administratif Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA atas Permohonan PT Jaluma Leisure Investments, PT Mentawai Beach Villas, PT Maia Mentawai International, dan PT Onu Consulting Management di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Aplikasi Zoom (2 April 2026).
  - 3) Rapat Verifikasi Administratif Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km<sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi) atas Permohonan PT Pantai Bensor Rekreasi Bahari di Pulau Balak, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (2 April 2026).
  - 4) Pembahasan Tanggapan atas Permohonan Pemanfaatan Pulau Sangihe oleh PT Tambang Mas Sangihe di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lantai 8, Gedung Mina Bahari 3 (15 April 2026).
  - 5) Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP KKP di The Trans Hotel, Kota Depok, Jawa Barat (16 April 2026).
  - 6) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B GMB IV KKP (16 April 2026).
  - 7) Rapat Perngharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom Meeting (16 April 2026).
  - 8) Rapat Rencana Pembentukan Satgas Penertiban Pulau Pulau Kecil di Ruang Rapat Orca, GMB IV Lantai 11 (27 April 2026).
  - 9) Pembahasan Implementasi Sistem OSS untuk KBLI 91039 di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari III Lt.10 (29 April 2026).
  - 10) Akselerasi Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik melalui Sosialisasi Kompetisi Inovasi dan Diseminasi Praktik Baik KKP melalui Aplikasi Zoom (30 April 2026).
  - 11) Koordinasi Kegiatan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Negara/Lembaga Tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom (30 April 2026).
  - 12) Persetujuan Penerbitan PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km<sup>2</sup>, dan Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Bulan April 2026)
  - 13) Rapat Verifikasi Administrasi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km<sup>2</sup> oleh PT Dharma Inti Bersama melalui Aplikasi Zoom (4 Mei 2026).

- 14) Rapat Pembahasan KepDirjen Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Mangkai, Lantai 9, Gedung Mina Bahari III (6 Mei 2026).
- 15) Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Hak Atas Tanah di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (13 Mei 2026).
- 16) Rapat Persiapan Workshop Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laut melalui Aplikasi Zoom (25 Mei 2026).
- 17) Pembahasan Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing melalui Aplikasi Zoom (3 Juni 2026).
- 18) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Workshop terkait pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10 Gedung Mina Bahari III (10 Juni 2026).
- 19) Rapat Persiapan kegiatan pendampingan peraturan Bupati Seram Bagian Timur di Ruang Rapat Terubuk, Lantai 10 Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (17 Juni 2026).
- 20) Rapat bersama LMAN terkait pembahasan investasi Gugus Pulau Balabalakang di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (18 Juni 2026).
- 21) Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Tetap (RKT) Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) PT Rejeki Abadi Lestari melalui Aplikasi Zoom (19 Juni 2026).

#### H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan III 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, pihak swasta, kelompok masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memelihara dan mengelola lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam

#### IKU. 6 Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks)

Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) adalah rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima petambak garam dari hasil penjualan garam dengan indeks harga yang dibayarkan untuk biaya produksi dan konsumsi rumah tangga. NTPG digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan, pendapatan, dan kemakmuran petambak garam dari waktu ke waktu sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk memantau apakah produksi garam rakyat memberikan nilai tambah yang layak bagi pelakunya. Peningkatan kesejahteraan petambak garam rakyat dengan target indeks NTPG mencapai 103, yang menandakan pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran. Pengukuran perbandingan harga yang diterima

(pendapatan jual garam) dibanding indeks harga yang dibayar (biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga), yakni meliputi; penguatan kelompok petambak, pengembangan usaha kelautan, dan pemantauan harga pasar untuk memastikan NTPG di atas 100.

Dihitung dari indeks harga yang diterima petambak garam ( $I_t$ ) dibagi dengan indeks yang dibayar petambak garam ( $I_b$ ) dikali 100 (%):

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

- NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
- NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
- NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

Keterangan:

$I$  : Indeks baik  $I_t$  maupun  $I_b$

$P_{ni}$  : Harga bulan ke  $n$  untuk jenis barang ke- $i$

$P_{(n-1)i}$  : Harga bulan ke  $(n-1)$  untuk jenis barang ke- $i$

$P_{(n-1)i}$  : Relatif harga bulan ke  $n$  untuk jenis barang ke- $i$

$P_{oi}$  : Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- $i$

$Q_{oi}$  : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- $i$

$m$  : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 13. Capaian Indikator Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks)**

| Program 2             | Pengelolaan Perikanan dan Kelautan         |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| SP 2.2                | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam    |                        |
| IKU – 6               | Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks) |                        |
| Capaian Tahun Sebelum | Tahun 2026                                 | Renstra DJPK 2025-2029 |

| nya  |                          |                                |                    |           |                |             |           |
|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 2025 | Capaian Triwulan II 2026 | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026 | % Capaian |
| -    | -                        | -                              | -                  | -         | 102,25         | 102,25      | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
Indikator kinerja nilai tukar petambak garam (NTPG) pada triwulan II belum terdapat capaian, karena pada triwulan II baru dilaksanakan persiapan kegiatan seperti melakukan standarisasi satuan data komoditas SDPT.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Capaian indikator kinerja nilai tukar petambak garam (NTPG) pada triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja triwulan I pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 indikator kinerja NTPG tidak menjadi target capaian DJPK.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Capaian indikator kinerja nilai tukar petambak garam (NTPG) pada triwulan II Tahun 2026 ini belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2025-2029 yang memiliki target indeks NTPG sebesar 103.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian kinerja yang telah dilaksanakan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, target nasional, maupun target internasional. Hal ini disebabkan tidak tersedianya indikator pembandingan yang spesifik, terukur, dan relevan dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
- Kendala**  
Adanya data hasil survei yang belum sesuai dengan aturan standar baku dan nilai baku sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada semua komponen pengolahan data yang meliputi Anggota Rumah Tangga; Biaya Produksi; Upah Biaya Produksi; Data Makanan; Data Produksi dan Data Makanan Non Olahan.
- Solusi**
1. Melakukan validasi dan *quality control* (QC) data secara berjenjang sebelum proses pengolahan, melalui pengecekan kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian dengan standar baku pada seluruh komponen survei.
  2. Menyusun dan menerapkan SOP serta *checklist* validasi data yang mengacu pada pedoman penghitungan Nilai Tukar Petambak Garam

- (NTPG), sehingga setiap data yang masuk telah memenuhi standar sebelum dilakukan pengolahan.
3. Meningkatkan kapasitas petugas pengumpul dan pengolah data melalui bimbingan teknis mengenai standar pengisian kuesioner, kodefikasi data, serta penerapan nilai baku pada setiap variabel survei.
  4. Melakukan koordinasi dan verifikasi bersama unit teknis/instansi penyedia data untuk memastikan keseragaman pemahaman terhadap definisi operasional, satuan ukur, dan metode pengumpulan data.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
  2. Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybridserta;
  3. Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
5. Telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dengan Pusdatin KKP untuk melakukan pengolahan data Survey Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petambak Garam (SPDT-NTPG) sebagai Tahun Dasar NTPG.
  6. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Pusluh KP terkait kebutuhan petugas enumerator NTPG 2026.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
- Pada triwulan III akan dilaksanakan Pengolahan Data Survey Penyempurnaan Diagram Timbang NTPG serta Bimbingan NTPG untuk seluruh enumerator.

### **3.2.3 SP 2.3 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam**

#### **IKU 7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)**

Pengembangan usaha pergaraman untuk memenuhi kebutuhan garam nasional meliputi garam konsumsi, garam nonkonsumsi dan kebutuhan garam industri. Untuk mendukung program tersebut pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan Pergaraman meliputi fisik berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, dan nonfisik melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pembangunan atau Revitalisasi Prasarana Usaha Garam untuk masyarakat yang meliputi kegiatan: Survei Calon Lokasi dan Calon Penerima/Pengelola, Sosialisasi dan Diseminasi, Dukungan

Penyiapan Lahan, Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan, Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan DED, Penyusunan Dokumen dan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi (tender, e-katalog dan pengadaan langsung), Pembangunan Prasarana Usaha Garam, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.

Perhitungan Produktivitas lahan garam rakyat dihitung sebagai berikut :

$$P_i = \frac{\text{Total produksi lokasi } i}{\text{Luas lahan produktif lokasi } i}$$

$$\text{Produktivitas lahan garam rakyat} = \frac{P_i}{n_i}$$

Keterangan :

P<sub>i</sub> : Produktivitas pada lokasi ke-I (ton/ha)

n : Jumlah total lokasi yang didata

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)**

| Program 2                | Pengelolaan Perikanan dan Kelautan        |                                |                    |           |                |                        |           |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 2.3                   | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam    |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 7                  | Produktivitas Lahan Garam Rakyat (ton/ha) |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan II 2026                  | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| 52,13 ton/ha             | -                                         | -                              | -                  | -         | 85 ton/ha      | 85 ton/ha              | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
Capaian indikator kinerja produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) pada triwulan II belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan pada triwulan II belum memasuki musim produksi garam sehingga belum terdapat data produktivitas lahan garam.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Capaian indikator kinerja produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) pada triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2025. Hal ini dikarenakan target kinerja produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) merupakan indikator yang memiliki target di akhir tahun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator produktivitas lahan garam rakyat belum dapat dihitung secara optimal karena belum memasuki puncak musim produksi garam sehingga capaian kinerja pada triwulan ini belum dapat dibandingkan dengan target rencana strategis DJPK tahun 2025 – 2029.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun triwulan II 2026.

- E. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi

**Kendala**

1. Kondisi cuaca di beberapa sentra produksi garam masih didominasi curah hujan yang relatif tinggi, sehingga memengaruhi efektivitas proses produksi dan menyebabkan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan serta capaian produktivitas lahan garam.
2. Sebagian lokasi pergaraman yang menjadi objek pemutakhiran data berada di wilayah kepulauan dan daerah dengan aksesibilitas terbatas, sehingga membutuhkan waktu tempuh dan durasi pelaksanaan kegiatan yang lebih panjang dibandingkan lokasi lainnya.
3. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan mengalami penyesuaian akibat adanya pegawai yang memasuki masa purnatugas maupun belum dapat melaksanakan tugas secara optimal, sehingga berdampak pada pembagian beban kerja di lapangan.

**Solusi**

1. Mendorong penerapan teknologi produksi garam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca, seperti penggunaan geomembran atau teknologi rumah garam pada lokasi yang memungkinkan
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah, penyuluh, dan pendamping di lokasi sebagai dukungan dalam pengumpulan data awal serta memanfaatkan teknologi digital (pengiriman data daring, dokumentasi berbasis geotagging, dan koordinasi virtual) untuk mengurangi kebutuhan kunjungan berulang.
3. Melakukan redistribusi tugas dan penyesuaian beban kerja antaranggota tim sesuai prioritas kegiatan serta mengoptimalkan keterlibatan UPT, penyuluh perikanan, atau tenaga pendamping di daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten di bidangnya.
2. Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun *hybrid*.

3. Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

G. Kegiatan Pendukung

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dimana dalam rencana aksinya terdapat amanat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendataan Garam Nasional guna menjamin kualitas data yang dihasilkan akurat, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pada triwulan II tahun 2026 telah disusun Rancangan Awal (Basic Design) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Rote Ndao Tahap II Tahun 2026 sebagai pedoman konseptual yang memberikan gambaran menyeluruh terkait konfigurasi teknis, kapasitas sistem, tata letak, kebutuhan struktur, serta estimasi awal pekerjaan. Kemudian telah dilakukan Finalisasi perencanaan teknis K-SIGN Tahap 2 dengan luasan 751 Ha.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Pada triwulan III akan dilaksanakan bimbingan teknis pendataan garam guna mendukung capaian indikator kinerja ini.

### 3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam

#### IKU 8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Perpres 17 Tahun 2025 diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yaitu produksi garam dan penyerapan hasil produksi garam. Produksi garam di Indonesia memiliki kualitas yang beragam tergantung kualitas air laut untuk bahan baku, cuaca, teknik/metode produksi, kedisiplinan menerapkan SOP produksi garam, dan sarana atau peralatan produksi yang digunakan. Penentuan garam kualitas satu (K1) berdasarkan pengamatan visual

pada lokasi sampling di 10 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo) yang terdiri dari 57 Kabupaten/Kota.

Formula Perhitungan :

$$K1 = \frac{P}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

K1 : Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1)

P : Produksi garam K1

TP : total produksi garam pada lokasi pendataan garam

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)**

| Program 2                | Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                               |                                |                    |           |                |                        |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 2.4                   | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                             |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 8                  | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%) |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                       |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan II 2026                                         | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| 61,07%                   | -                                                                | -                              | -                  | -         | 35%            | 35%                    | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
Capaian IKU ini dihitung tahunan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1)” dihitung secara tahunan, berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan dan validasi mutu garam produksi rakyat yang memenuhi standar SNI 4435:2027. Capaian Kinerja Triwulan I belum ada capaian dikarenakan belum memasuki musim produksi.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena capaian IKU tahun 2025 triwulan II belum ada capaian dikarenakan belum memasuki musim produksi.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena belum memasuki musim produksi.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Tidak terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2026.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
- Kendala**  
Perubahan prioritas penggunaan anggaran pada tahun berjalan mengakibatkan beberapa kegiatan pendukung, termasuk uji kualitas garam, memerlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- Solusi**  
Mengoptimalkan metode pengujian yang tetap dapat memberikan data yang representatif meskipun dilakukan secara terbatas
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten di bidangnya
  - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun *hybrid* serta
  - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
1. Telah dilaksanakan Pemutakhiran data lahan garam Tahun 2026 di 56 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Gorontalo) sebagai dasar penyusunan kerangka sampel pendataan garam 2026.
  2. Telah dilaksanakan Pembahasan Pedoman dan Kuesioner Pendataan Usaha Garam Tahun 2026, dimana kegiatan Pendataan Garam juga mencakup aspek produksi garam, produktivitas garam, data produksi garam berdasarkan K1-K3. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Sumber Daya Kelautan (Produsen Data), Sekretariat Ditjen PK (Unit Data Eselon 1), Pusdatin KKP (Walidata KKP), BPS (Pembina Kegiatan Statistik), Pusluh KP (Pembina Kepegawaian Penyuluh Perikanan sebagai Enumerator Pendataan Garam).
  3. Telah dilaksanakan Rapat Ujicoba Aplikasi Pendataan Usaha Garam bersama Pusdatin KKP dan Tim Pengembang agar dapat berjalan dengan stabil dan rule validasi terkait pendataan bisa berjalan dengan baik agar data dapat diolah secara benar.
  4. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Kerangka Sampel dan Metode Pengambilan Sampel untuk kegiatan Pendataan Garam Tahun 2026 dengan melibatkan Direktorat Sumber Daya Kelautan (Produsen Data),

Sekretariat Ditjen PK (Unit Data Eselon 1), Pusdatin KKP (Walidata KKP), BPS (Pembina Kegiatan Statistik).

5. Telah dilaksanakan kegiatan Sertifikasi Petambak Garam kepada 20 anggota koperasi produsen garam. Kegiatan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 10-13 Februari 2026. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah : a. Memastikan petambak memiliki standar kompetensi dalam produksi garam; b. mendorong petambak agar produksinya terstandar sehingga dapat memenuhi spesifikasi garam yang dibutuhkan; c. memberikan pengakuan resmi dan jaminan kualitas bagi petambak yang dinyatakan kompeten. Peserta kegiatan sertifikasi sebagai berikut :
  - 1) Koperasi Produksi Garam Segara Jaya, Kabupaten Karawang
  - 2) Koperasi Garam Muara Djati, Kabupaten Cirebon
  - 3) Koperasi Produsen Garam Rejeki Agung, Kabupaten Indramayu
  - 4) Koperasi Garam Mutiara Bahari, Kabupaten Brebes
  - 5) Koperasi Garam Laut, Kabupaten Demak
  - 6) Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri, Kabupaten Pati
  - 7) Koperasi Serba Usaha Guyub Rukun, Kabupaten Rembang
  - 8) Koperasi Tani Sari Makmur, Kabupaten Rembang
  - 9) Koperasi Produsen Pugar Ronggolawe Makmur, Kabupaten Tuban
  - 10) Koperasi Garam Lamongan, Kabupaten Lamongan
  - 11) Koperasi Syirkah Mu'awanah, Kabupaten Sampang
  - 12) Koperasi Maju Bersama, Kabupaten Sampang
  - 13) Koperasi Unit Desa Karya Sakti, Kabupaten Pamekasan
  - 14) Koperasi Semangat Karya Muda, Kabupaten Sumenep
  - 15) Koperasi Sumber Asri Sejahtera, Kabupaten Sumenep
  - 16) Koperasi Serba Usaha Teratai Laut, Kabupaten Pamekasan
  - 17) Koperasi Sinar Mutiara Rasa, Kabupaten Serang
  - 18) Koperasi Produsen Garam Inti Rakyat, Kabupaten Indramayu
  - 19) Koperasi Wanita Fathonah, Kabupaten Gresik
  - 20) Koperasi Langit Biru, Kabupaten Sumenep





**Gambar 9. Kegiatan Sertifikasi Petambak Garam**

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026  
Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, koperasi, dan stakeholder terkait serta melaksanakan bimbingan teknis pendataan garam.

### 3.2.5 SP 2.5 : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam

#### IKU 9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya adalah unit usaha petambak garam yang sudah diberikan bimbingan teknis, ataupun pelatihan peningkatan kapasitas manajerial, kewirausahaan kelembagaan atau pendampingan usaha atau jejaring/kemitraan usaha.

Kriteria Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya apabila telah memenuhi sebagian besar atau seluruh kriteria berikut:

1. Memiliki kelembagaan ekonomi yang jelas berupa: kelompok usaha, koperasi, atau bentuk lainnya
2. Telah dilakukan pembinaan/pendampingan antara lain berupa :sosialisasi, pelatihan, atau fasilitasi kelembagaan
3. Memiliki dokumen kelembagaan berupa : struktur organisasi, AD/ART, atau legalitas dasar
4. Memiliki aktivitas usaha yang berjalan, antara lain berupa : produksi, pemasaran, atau kemitraan

Formula perhitungan :

Menjumlahkan kelompok petambak garam yang dilakukan pembinaan dan peningkatan kelembagaan ekonominya

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)**

| Program 2                | Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                        |                                |                    |           |                |                        |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 2.5                   | Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 9                  | Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit) |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan II 2026                                                  | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026            | % Capaian |
| -                        | -                                                                         | -                              | -                  | -         | 3 Unit         | 3 Unit                 | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
 Pada Triwulan II Tahun 2026, belum ada capaian kinerja untuk indikator Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya karena capaian dihitung secara tahunan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Capaian indikator kinerja unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaannya belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan IKU baru.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja dengan frekuensi target tahunan sehingga, belum bisa dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Tidak terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2026.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi  
**Kendala**  
Koordinasi dan sinergi dengan mitra terkait masih perlu terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kelembagaan ekonomi petambak garam secara lebih efektif dan tepat waktu.  
**Solusi**  
Melakukan pendekatan dengan pembinaan secara bertahap dan pendampingan teknis khususnya unit/lembaga usaha yang ditingkatkan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya  
2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta  
3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- G. Kegiatan Pendukung  
1. Persiapan dan koordinasi dengan mitra terkait dalam pelaksanaan *profiling* koperasi petambak garam  
2. Identifikasi calon koperasi petambak garam yang akan ditingkatkan unit usaha yang ditingkatkan kelembagaannya.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026  
1. Identifikasi calon lokasi unit usaha petambak garam yang akan ditingkatkan kelembagaan ekonominya  
2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait penentuan lokasi dan kelompok prioritas

### 3.2.6 SP 2.6 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan

#### IKU 10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan lebih dari 17.380 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.093 km), sektor jasa bahari menjadi tulang punggung perekonomian, perdagangan, dan konektivitas nasional. Investasi di bidang jasa bahari tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Investasi di sektor jasa bahari merupakan peluang strategis mengingat potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti pelayaran, logistik, pengelolaan pelabuhan, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya. Diantara berbagai sektor tersebut, dengan fokus pada beberapa subsektor—wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut—memberikan peluang investasi konkret dan strategis dalam pembangunan nasional berbasis laut. Penilaian tingkat investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan dapat dihitung diantaranya dengan menghitung nilai PNBPN yang diterima pada subsektor tersebut.

Investasi jasa bahari menawarkan potensi keuntungan jangka panjang dengan dukungan pertumbuhan ekonomi maritim. Namun, investor perlu memitigasi risiko melalui perencanaan matang, adaptasi teknologi, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Investasi dalam jasa bahari bukan sekadar proyek ekonomi—ia adalah fondasi peradaban maritim Indonesia yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi, investasi di sektor wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut akan menciptakan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus berjalan beriringan untuk menjadikan laut bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini Indonesia.

Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam rangka usaha pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan. Kegiatan produksi garam, pemanfaatan air laut selain energi, pengangkutan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pemanfaatan pasir laut dan pemanfaatan/ pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan. Perhitungan dilakukan pada seluruh kegiatan pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan baik sebagai usaha utama maupun sebagai usaha pendukung. Pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan sebagai usaha pendukung merupakan *enabling factor* pada usaha utama sehingga tetap menjadi kunci keberhasilan penanaman modal.

**Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)**

|                                 |                                                                       |                                |                    |           |                |                               |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Program 2</b>                | <b>Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                             |                                |                    |           |                |                               |           |
| <b>SP 2.6</b>                   | <b>Meningkatnya Investasi Jasa dan Sumber Daya Kelautan</b>           |                                |                    |           |                |                               |           |
| <b>IKU – 10</b>                 | <b>Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)</b> |                                |                    |           |                |                               |           |
| <b>Capaian Tahun Sebelumnya</b> | <b>Tahun 2026</b>                                                     |                                |                    |           |                | <b>Renstra DJPK 2025-2029</b> |           |
| 2025                            | Capaian Triwulan II 2026                                              | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2026                   | % Capaian |
| Rp18,822 Milyar                 | -                                                                     | -                              | -                  | -         | Rp550 Milyar   | Rp600 Milyar                  | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
Indikator ini merupakan indikator yang memiliki target di akhir tahun sehingga pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2026.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Indikator kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan merupakan indikator yang frekuensi perhitungan capaian kinerjanya dilakukan pada akhir tahun sehingga belum bisa dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2026
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

**Keberhasilan**

Terdapat beberapa kegiatan yang berhasil dilakukan untuk memperoleh angka Investasi pemanfaatan jasa bahari di mana, telah dilakukan kegiatan konsultasi publik, asistensi, kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta percepatan proses perizinan oleh pelaku usaha.

**Kendala**

1. Belum optimalnya kepastian pelaku usaha dalam mengajukan dan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha

2. Adanya perubahan kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

#### **Solusi**

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha,
  2. Melakukan asistensi dan *coaching clinic* kepada *stakeholder* dan pelaku usaha secara terukur,
  3. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi verifikator dan petugas pelayanan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten dibidangnya
  2. Penggunaan media online atau memanfaatkan *zoom meeting* serta
  3. Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
1. Melakukan asistensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan;
  2. Melakukan audiensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
  3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
  4. Konsultasi Perihal Kerjasama Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan di Wilayah Pesisir Jawa Barat di Bogor tanggal 8 - 9 April 2026.
  5. Koordinasi Perizinan Wisata Bahari Jawa Barat serta Konsultasi Kerjasama Pengelolaan Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan di Wilayah Pesisir Jawa Barat di Bandung tanggal 13 - 14 April 2026.
  6. Asistensi Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi PT Granting Jaya tanggal 28 April 2026
  7. Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Jasa Bahari di Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar tanggal 28 April - 1 Mei 2026 dengan jumlah peserta 27 orang (L: 15 , P:12)
  8. Kegiatan Konsultasi Teknis OSS Bagi Pelaku Usaha di Sektor Jasa Bahari
  9. Verifikasi izin wisata bahari yg berlokasi di Laut Sulawesi / Pulau Maratua /KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit Kaltim
  10. Asistensi perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi PT. Anugrah Pelabuhan Sambalagi pada 12 Mei 2026
  11. Coaching Clinic Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada 11 Mei 2026. 2 Juni 2026, Konsultasi Teknis OSS Bagi Pelaku Usaha Sektor Jasa Bahari

12. Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan PT Anugrah Pelabuhan Sambalagi, 9 Juni 2026
  13. Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan PT Multi Mina Persada, 11 Juni 2026
  14. Asistensi Perizinan Wisata Bahari PT Komodo Menjaga Resort, 12 Juni 2026
  15. Peningkatan Kompetensi Teknis Perizinan Reklamasi, 23 Juni 2026
  16. Koordinasi Permasalahan Reklamasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 26 Juni 2026
  17. Asistensi Perizinan Reklamasi dengan PT Granting Jaya, 29 Juni 2026
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
1. Verifikasi teknis permohonan perizinan usaha jasa bahari dan sumber daya kelautan.
  2. Verifikasi teknis permohonan perizinan usaha jasa bahari dan sumber daya kelautan.
  3. Revisi SOP Perizinan berusaha jasa bahari.
  4. Melakukan pendampingan tim pengawas sumber daya kelautan dalam pelaksanaan monitoring terhadap izin yang sudah terbit

### 3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai Program Dukungan Manajemen dengan Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).

#### 3.3.1 SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan

##### IKU 11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahkan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

**Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)**

| Program 3                | Dukungan Manajemen                                                                            |                                |                    |           |                |                        |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 3.1                   | Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan |                                |                    |           |                |                        |           |
| IKU – 11                 | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)            |                                |                    |           |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                                    |                                |                    |           |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian Triwulan II 2026                                                                      | Kenaikan terhadap Capaian 2025 | Target Triwulan II | % Capaian | Target PK 2026 | Target 2029            | % Capaian |
| 88,18                    | -                                                                                             | -                              | -                  | -         | 87             | 88                     | -         |

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026  
Indikator ini merupakan indikator yang memiliki target di akhir tahun sehingga pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025  
Tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2026.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029  
Indikator kinerja ini merupakan indikator yang frekuensi perhitungan capaian kinerjanya dilakukan pada akhir tahun sehingga belum bisa dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional  
Capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 tidak terdapat target nasional atau target internasional sehingga tidak dapat dibandingkan.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Analisis Keberhasilan dari Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Triwulan II Tahun 2026 yakni adanya dukungan

dan partisipasi aktif pimpinan dan pegawai di seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung pencapaian nilai Reformasi Birokrasi.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan dan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
  - 2) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik terkait dengan kegiatan peningkatan investasi pada Direktorat Jasa Bahari dan Direktorat Sumber Daya Kelautan
  - 3) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik terkait dengan kegiatan peningkatan ketahanan pangan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan
  - 4) Pengumpulan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
- 1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik terkait dengan kegiatan peningkatan investasi pada Direktorat Jasa Bahari dan Direktorat Sumber Daya Kelautan
  - 2) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik terkait dengan kegiatan peningkatan ketahanan pangan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2026 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2026 sebesar Rp1.373.689.840.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (1.271.536.566.000), PLN (84.905.164.000) serta HLN (Rp17.248.110.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 9 Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 5 (lima) Satker Pusat, dan 4 (empat) Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPK Tahun 2026. Realisasi anggaran DJPK Triwulan II Tahun 2026 adalah Rp73.166.672.000 dari total pagu Rp1.373.689.840.000 dengan persentase 5,32%. Adapun secara detail realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Sampai dengan triwulan II 2026 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yang mempengaruhi adanya perubahan total pagu yaitu: 1) Revisi Carryover Kegiatan LAUTRA Tahun 2025 Satuan Kerja Pusat, dan Penambahan Anggaran Hibah Korea Nomor S-2468/WPB.12/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Pengesahan Revisi

Anggaran TA 2026 Satker Sekretariat Ditjen Pengeliolaan Kelautan dan Ruang Laut (622145) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) Revisi Pergeseran Anggaran dari BA K/L ke BA BUN (Efisiensi) Semua Satuan Kerja DJPK Nomor S-114/AG/AG.3/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Penajaman Belanja lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026. Revisi DIPA dimaksud mengubah pagu anggaran DJPK yang sebelumnya sebesar Rp1.350.362.697.000 berubah menjadi Rp1.373.689.840.000..

# BAB IV PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPK Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPK terdiri atas 11 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar **113,33% (Baik)**. Dari 11 indikator kinerja tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja (IKU) yang memiliki target pada triwulan II tahun 2026 dan berhasil mencapai target yaitu indikator Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi) dengan target 425 Spesies dan capaian 425 Spesies (100%); Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target 1 Lokasi dan capaian 5 lokasi (120%); Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi) dengan target 1 Lokasi dan capaian 2 lokasi (120%).

**Tabel 19. Capaian Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2026**

| Sasaran Program |                                                                                                  | Indikator Kinerja Program                                                                                     | Capaian Triwulan II Tahun 2026 | Target                 |            | % Realisasi Kinerjaku |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                  |                                                                                                               |                                | Triwulan II Tahun 2026 | Tahun 2026 |                       |
| 1.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha) | -                              | -                      | 19,1       | -                     |
| 2.              | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan                                                          | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES                                            | 425                            | 425                    | 445        | 100%                  |

| Sasaran Program |                                                                         | Indikator Kinerja Program                                                                                | Capaian Triwulan II Tahun 2026 | Target                 |            | % Realisasi Kinerja |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
|                 |                                                                         |                                                                                                          |                                | Triwulan II Tahun 2026 | Tahun 2026 |                     |
|                 | Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES                     | yang dikelola (kumulatif) (Spesies)                                                                      |                                |                        |            |                     |
| 3.              | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                        | Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) | 5                              | 1                      | 7          | 120%                |
| 4.              | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali | Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)                                      | 2                              | 1                      | 3          | 120%                |
| 5.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil        | Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)                              | -                              | -                      | 2          | -                   |
| 6.              | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam                                 | Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)                                                               | -                              | -                      | 102,25     | -                   |
| 7.              | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                  | Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)                                                                | -                              | -                      | 85         | -                   |
| 8.              | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                    | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)                                         | -                              | -                      | 35         | -                   |
| 9.              | Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak     | Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)                                | -                              | -                      | 3          | -                   |

| Sasaran Program |                                                                                               | Indikator Kinerja Program                                                          | Capaian Triwulan II Tahun 2026 | Target                 |            | % Realisasi Kinerja |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
|                 |                                                                                               |                                                                                    |                                | Triwulan II Tahun 2026 | Tahun 2026 |                     |
|                 | garam                                                                                         |                                                                                    |                                |                        |            |                     |
| 10.             | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan                               | Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)                     | -                              | -                      | 550        | -                   |
| 11.             | Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai) | -                              | -                      | 87         | -                   |

Ket. : (1) 120% adalah persentase maksimal pada SAPK; (2) Tabel warna biru berarti melampaui target, hijau berarti mencapai target, merah berarti tidak mencapai target

Sampai dengan triwulan II 2026 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yang mempengaruhi adanya perubahan total pagu yaitu: 1) Revisi Carryover Kegiatan LAUTRA Tahun 2025 Satuan Kerja Pusat, dan Penambahan Anggaran Hibah Korea Nomor S-2468/WPB.12/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2026 Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (622145) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) Revisi Pergeseran Anggaran dari BA K/L ke BA BUN (Efisiensi) Semua Satuan Kerja DJPK Nomor S-114/AG/AG.3/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Penajaman Belanja lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026. Revisi DIPA dimaksud mengubah pagu anggaran DJPK yang sebelumnya sebesar Rp1.350.362.697.000 berubah menjadi Rp1.373.689.840.000.

Berdasarkan kondisi saat ini, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung kinerja DJPK antara lain

1. Koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung pencapaian beberapa target kinerja;
2. Efektivitas pemanfaatan sumber daya organisasi masih perlu dioptimalkan untuk menjawab dinamika kebijakan, perubahan prioritas pendanaan, variasi kondisi lapangan, dan kebutuhan penguatan kapasitas SDM;
3. Pengelolaan data kinerja dan sistem pengendalian mutu data masih memerlukan penguatan guna meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja.

## 4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPK berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, laboratorium, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam upaya pencapaian target kinerja DJPK;
2. Optimalisasi kolaborasi lintas unit dan pemanfaatan sumber daya Bersama serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis;
3. Memperkuat sistem pengendalian mutu data melalui SOP dan quality control berjenjang.

## 4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026**

| No | Rekomendasi                                                                                                                                           | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP                                                                                                | Sebagai upaya meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas organisasi, telah dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP melalui penguatan komitmen unit kerja, monitoring berkala terhadap progres penyelesaian, serta evaluasi terhadap rekomendasi yang belum selesai agar hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.<br><br>Link Data Dukung :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tO-ucTwC_hFjuE7fPL0y9LmZxfq-4OjE">https://drive.google.com/drive/folders/1tO-ucTwC_hFjuE7fPL0y9LmZxfq-4OjE</a> |
| 2. | Percepatan pemenuhan dokumen dan persyaratan administratif sebagai dasar pembukaan blokir anggaran serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait | Telah dilakukan percepatan penyelesaian dokumen dan persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pembukaan blokir anggaran serta koordinasi dengan unit atau instansi terkait.<br><br>Link Data Dukung :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tO-ucTwC_hFjuE7fPL0y9LmZxfq-4OjE">https://drive.google.com/drive/folders/1tO-ucTwC_hFjuE7fPL0y9LmZxfq-4OjE</a>                                                                                                                                                 |

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Penajaman prioritas program dan kegiatan berbasis output dan outcome, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penguatan sinergi antar unit kerja | <p>Telah dilakukan penajaman prioritas program dan kegiatan melalui peninjauan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja yang berorientasi pada output dan outcome. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya berdasarkan skala prioritas, disertai penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi lintas unit kerja guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keterpaduan dalam pencapaian sasaran organisasi.</p> <p>Link Data Dukung :<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tO-ucTwC_hFjuE7fPL0y9LmZxfq-4OjE">https://drive.google.com/drive/folders/1tO-ucTwC_hFjuE7fPL0y9LmZxfq-4OjE</a></p> |

---

# LAMPIRAN

---

TRIWULAN II TAHUN 2026



## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2026



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**A. Koswara**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

| SASARAN PROGRAM |                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                       | TARGET |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil | 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau- pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha) | 19,1   |
| 2.              | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES      | 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)       | 445    |
| 3.              | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                 | 3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)     | 7      |
| 4.              | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                            | 4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)                                            | 3      |
| 5.              | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                   | 5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)                                  | 2      |
| 6.              | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam                                                          | 6. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)                                                                   | 102,25 |
| 7.              | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                                           | 7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)                                                                    | 85     |
| 8.              | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                                             | 8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (%)                                                             | 35     |
| 9.              | Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam                        | 9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)                                    | 3      |
| 10.             | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan                                  | 10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)                                             | 550    |
| 11.             | Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan    | 11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)                          | 87     |

**Data Anggaran :**

| NO                                                           | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                 | ANGGARAN (Rp)            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.                                                           | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                                                                       | 1.206.460.000.000        |
|                                                              | a. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                   |                          |
|                                                              | b. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan                                                                                              |                          |
|                                                              | c. Pengelolaan Jasa Bahari                                                                                                       |                          |
| 2.                                                           | Program Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                | 44.540.000.000           |
|                                                              | a. Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil |                          |
|                                                              | b. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                              |                          |
| 3.                                                           | Program Dukungan Manajemen                                                                                                       | 144.428.456.000          |
| <b>Total Anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026</b> |                                                                                                                                  | <b>1.395.428.456.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**A. Koswara**